



P U T U S A N

Nomor 37/PID/2025/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HUBERTUS JUANI als. HUGO als. JUAN als. NONG Als HUBER;**

Tempat lahir : Anakoli;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 22 April 2001;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kota Jogo, Rt/Rw 001/000, Desa.Anakoli, Kec. Wolowae, Kab.Nagekeo, Prov.Nusa Tenggara Timur;

Alamat Lain : Lorong Misi, Kel.Pau Pire, Kec.Ende Tengah, Kab.Ende;

A g a m a : Katolik;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tidak Tamat;

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik ,sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 11 Desember

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID/2025//PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cosmas Jo Oko, S.H, dkk, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor CJO & Partners, yang beralamat di Jalan Bambu Petung, No.78 A Cipayang, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No. 170/SKK/CJOP/I/2025, tanggal 2 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Bajawa di bawah register nomor 01/SK.Pid/I/2025/PN Bjw, tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bajawa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Hubertus Juani Als Hugo Als Juan Als Nong Als Huber pada hari Sabtu tanggal 09 Maret Tahun 2024 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Anakoli, RT/RW. 002/000, Desa Anakoli, Kec.Wolowae, Kab.Nagekeo atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara "Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" yaitu terhadap saksi Ignasius Nula Als Ignas, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WITA , saksi Ignasius Nula Als Ignas mengeluarkan kambing dari dalam kandang untuk ke padang rumput yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter untuk mencari rumput agar di makan, kemudian saksi Ignas melanjutkan aktifitasnya, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa Hubertus Juani Als Hugo Als Juan Als Nong Als Huber melewati ladang yang dekat tanjung Nangateke, Desa Anakoli, Kec.Aesesa, Kabupaten Nagekeo dengan mengendarai motor Yamaha X-Ride warna Hitam saat melewati ladang tersebut, Terdakwa melihat banyak kambing yang berkeliaran, melihat hal tersebut Terdakwa memberhentikan motornya

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID/2025//PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pinggir jalan, dan Terdakwa masuk kedalam ladang dan mengejar kambing tersebut dan menangkap 2 (dua) ekor kambing, kemudian Terdakwa mengikat kambing tersebut dan menaruhnya pada bagian belakang motor Yamaha X-Ride warna Hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju kediaman saksi Halim Saputra Abdullah Als Halim sesampainya di rumah saksi Halim, Terdakwa menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada saksi Halim dengan harga Rp1.700.000,00 setelah menjual kambing tersebut, Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, saksi Ignas kembali ke kandang saksi yang beralamat di Anakoli, RT/RW 002/000, Desa Anakoli, Kec. Wolowae, Kab. Nagekeo untuk memasukan kembali kambing yang masih berada diluar kembali kedalam kandang lalu setelah semua kambing berada didalam kandang milik saksi kembali menghitung dan ternyata kambing milik saksi sebanyak 2 (dua) ekor tidak ada atau kurang sehingga saat itu saksi Ignas langsung mencari 2 (dua) ekor kambing yang hilang disekitar kandang saksi dan kandang tetangga disekitar lalu saksi bertemu dengan seorang saksi Yohana Dhoki Als Yonce berkata kepada saksi "pak guru cari apa" lalu saksi Ignas menjawab "saya cari kambing 2 (dua) ekor yang belum masuk kandang" lalu saksi Yonce kembali mengatakan kepada saksi Ignas bahwa "Martin sekitar pukul 13.00 wita, saat pulang mengambil hp di rumah melihat kambing yang berlarian seperti ada yang mengejar" lalu saksi langsung mencari martin, dan saksi Ignas bertemu dengan saksi Martinus Polinus Meto Rani Als Martin di jalan setelah itu saksi Ignas langsung bertanya kepada saksi Martin Dengan berkata "siang tadi kamu ada lihat orang kejar kambing?" lalu saksi Martin menjawab bahwa "pada hari sabtu tanggal 09 maret 2024 sekitar pukul 13.00 wita saya melihat kambing yang berlari seperti orang yang mengejar lalu saya juga melihat Hugo yang berdiri dan bersembunyi di dekat kambing yang berlari-lari seperti orang ketakutan lalu saya juga terus berjalan kearah kampung untuk menggunting rambut lalu sekitar pukul 14.30 wita saat berada dipangkas rambut juga melihat hugo menggunakan motor matic yang dibagian depan terdapat keranjang kayu dari arah anakoli menuju kearah mbay" setelah saksi Ignas mendapatkan informasi tersebut, saksi Ignas berinisiatif untuk mencari kambingnya ketempat-tempat penampungan kambing di Desa Marapokot, Kec.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID/2025//PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aesesa, Kab. Nagekeo dan saksi Ignas menemukan kambing saksi sekitar pukul 18.30 WITA di tempat penampungan kambing milik saksi Halim Saputra Abdullah Als Halim yang beralamat di Desa Tonggurambang, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo setelah itu saksi Ignas langsung mengatakan kepada saksi Halim dengan berkata "ini kambing 2 (dua) ekor milik saya" lalu saudara saksi Halim mengatakan kepada saksi Ignas "kambing ini saya beli dari orang Anakoli yang menjual kepada saya sekitaran pukul 15.30 WITA" saksi Ignas langsung berkata kepada saksi Halim dengan menjelaskan tentang jenis kendaraan dan ciri-ciri dari Terdakwa dengan mengatakan "orang yang datang jual kambing ini pasti menggunakan motor matic berwarna hitam dan orang tersebut dengan ciri-ciri kulit hitam, tinggi bebadan kecil, orang Anakoli dan rumahnya di kota Jogo, Desa Anakoli, Kec. Wolowae, Kab. Nagekeo" dan saksi Halim juga menjawab bahwa orang yang datang menjual kambing kepadanya sesuai dengan ciri-ciri, identitas dan kendaraan yang disampaikan saksi Ignas kepadanya dan saksi Ignas juga menyampaikan kepada saksi Halim bahwa orang yang menjual tersebut bernama Hugo namun saksi Halim mengatakan kepada saksi Ignas bahwa namanya disampaikan bukan bernama Hugo tetapi bernama Juan sehingga saksi Ignas melaporkan kejadian tersebut kepada SPKT Polres Nagekeo untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 1 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 37/PID/2025/PT KPG tanggal 18 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 37/PID/2025/PT KPG tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 37/PID/2025/PT KPG tanggal 18 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 73/Pid.B/2024/PN

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID/2025//PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bjw tanggal 26 Februari 2025;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada.
Nomor Reg. Perkara PDM-39/N.3.18/Eoh.2/12/2024 tanggal, 24 Februari
2025, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hubertus Juani Als Hugo Als Juan Als Nong Als Huber telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ternak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna putih dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga kiri dan kanan berwarna merah coklat kemerahan, dibagian leher terdapat warna hitam dan coklat kemerahan, pada keempat kaki dari ujung lutut sampai bawah kaki berwarna coklat kemerahan bercampur hitam;
 - 1 (satu) ekor kambing betina berwarna hitam dengan ciri-ciri khusus terdapat seperti 2 (dua) liontin dibagian bawah leher kambing;
- Dikembalikan kepada saksi Ignasius Nula als. Ignas.
- 1 (satu) buah kendaraan bermotor dengan Merk Yamaha Type X Ride berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa Hubertus Juani als. Hugo als, Juan als. Nong als. Huber;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 26 Februari 2025 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hubertus Juani alias Hugo alias Juan alias Nong alias Huber tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID/2025//PT KPG



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna putih dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga kiri dan kanan berwarna merah coklat kemerahan, di bagian leher terdapat warna hitam dan coklat kemerahan, pada keempat kaki dari ujung lutut sampai bawah kaki berwarna coklat kemerahan bercampur hitam;
 - 1 (satu) ekor kambing betina berwarna hitam dengan ciri-ciri khusus terdapat seperti 2 (dua) liontin di bagian bawah leher kambing;

Dikembalikan kepada Saksi Ignasius Nula alias Ignas;

- 1 (satu) buah sepeda motor tanpa kunci kontak merek Yamaha Tipe X-Ride (2BU), nomor registrasi EB 4893 AF, warna hitam, nomor rangka/NIK/VIN MH32BU004GJ288998, nomor mesin 2BU-289006 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nama pemilik Anastasia Teo;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.B/2024/PN Bjw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa yang menerangkan pada tanggal 4 Maret 2025 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 26 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Maret 2025 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 17 Maret 2025 dan telah diserahkan kepada Penuntut

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID/2025//PT KPG



Umum pada tanggal 18 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa masing-masing pada tanggal 11 Maret 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 17 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa (*judex factie*) dalam perkara *in casu* adalah sudah tepat dan benar, sepanjang hal tersebut tidak ada keberatan dari Pemohon Banding/Terdakwa maupun kami selaku Penasihat Hukum;
2. Bahwa saya selaku Penasihat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa, dalam hal ini sependapat dengan Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa (*judex factie*), sebagaimana dalam Amar Putusannya tersebut di atas, yang menyebutkan:
 - Menyatakan Terdakwa Hubertus Juani alias Hugo alias Juan Alias Nong alias Huber tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
3. Bahwa akan tetapi mengenai lamanya hukuman pidana pokok yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tersebut, menurut kami selaku Penasihat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa "Merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa Hubertus Juani alias Hugo alias Juan alias Nong alias Huber". Dimana menurut saya Penasihat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa, hukuman tersebut terlalu lama dan terlalu berat yang harus dibebankan kepada Terdakwa;
4. Bahwa menurut saya selaku Penasihat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa (*judex factie*), tidaklah memberikan rasa Keadilan dan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID/2025//PT KPG



kurang mempertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa menurut Saksi Ignasius Nula Alias Ignas, tidak ada kerugian yang dialami Saksi Ignasius Nula Alias Ignas sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan dan tertuang dalam Putusan karena 2 (dua) ekor kambing tersebut telah dikembalikan kepada Saksi Ignasius Nula Alias Ignas;

5. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di daerah padang bukan di dalam kandang kambing milik Saksi Ignasius Nula Alias Ignas;
6. Bahwa Terdakwa telah jujur atas perbuatannya dan meminta Saksi Halim Saputra Abdulah Alias Halim untuk mengembalikan 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada Saksi Ignasius Nula Alias Ignas;
7. Bahwa Saksi Halim Saputra Abdulah Alias Halim berdasarkan fakta persidangan dan juga tertuang dalam putusan, Saksi Halim Saputra Abdulah Alias Halim menerangkan harga pasaran untuk 2 (dua) ekor kambing seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Saksi Halim Saputra Abdulah Alias Halim membelinya dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
8. Bahwa walaupun Saksi Ignasius Nula alias Ignas menerangkan mengenai harga 2 (dua) ekor kambingnya adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun itu bukan merupakan kerugian yang dialaminya, karena Terdakwa menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada Saksi Halim Saputra Abdulah Alias Halim dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) ekor kambing tersebut juga sudah dikembalikan kepada Saksi Ignasius Nula alias Ignas. Dipertegas dengan pengakuannya didalam persidangan bahwa Saksi Ignasius Nula alias Ignas tidak mengalami kerugian;
9. Bahwa Saksi Halim Saputra Abdulah alias Halim dalam keterangannya didalam persidangan menerangkan dengan jelas bahwa nilai kerugian yang timbul jika 2 (dua) ekor kambing tersebut tidak dikembalikan adalah tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 tahun 2012, tentang penyelesaian batas tindak pidana ringan (Tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID/2025//PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Perma Nomor 12 tahun 2012 ini menjadikan pencurian dibawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat ditahan.
12. Bahwa jika Koruptor yang merampok uang Negara bisa diberikan hukuman ringan, mengapa masyarakat kecil yang hanya mencuri kambing hanya karena terdesak oleh kebutuhan, dan kambingnyapun telah dikembalikan sehingga tidak ada lagi yang mengalami kerugian dalam perkara ini harus dihukum berat.

Bahwa selanjutnya saya selaku Penasihat Hukum, dengan ini menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Pemohon Banding/Terdakwa, agar menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu*, dalam menjatuhkan putusan yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menerangkan dengan sejujur-jujurnya mengenai perbuatan yang telah dilakukannya;
2. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit atau berusaha menutupi seluruh rangkaian peristiwa yang telah terjadi;
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;
4. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi Ignasius Nula alias Ignas sudah saling memaafkan di muka persidangan.

Berdasarkan beberapa alasan yang terurai di atas, maka dengan ini saya Penasihat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa, memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu*, kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan menyatakan alasan-alasan Permohonan Banding/Terdakwa melalui Penasihat Hukum tersebut, dapat diterima secara hukum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 73/Pid.B/2024/PN Bjw, tertanggal 26 Februari 2025 tersebut, mengenai lamanya hukuman pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID/2025//PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu* berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal, 26 Februari 2025, memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

- Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa diajukan dengan dakwaan tunggal dalam hal mana Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024, sekitar pukul 13.00 WITA di padang rumput di daerah Anakoli, RT 002, RW 000, Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo telah mengambil 2 (dua) ekor kambing, kemudian 2 (dua) ekor kambing tersebut oleh saksi Ignasius Nula Als Ignas ditemukan di tempat penampungan kambing milik saksi Halim Saputra Abdullah Als Halim, karena sebelumnya oleh saksi Halim Saputra Abdullah Als Halim telah dibelinya dari Terdakwa sekitar pukul 15.30 WITA ;
- Berdasarkan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang bahwa Memori Banding yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa pada intinya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dalam perkara ini, namun merasa keberatan terhadap lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan, yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan alasan tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa dan kurang memperhatikan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa antara lain : 2 (dua) ekor kambing telah kembali

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID/2025//PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pemiliknya, yakni saksi Ignasius Nula Alias Ignas sehingga tidak mengalami kerugian, Terdakwa didalam melakukan perbuatannya dilakukan di padang rumput bukan didalam kandang milik saksi Ignasius Nula Alias Ignas, harga kedua ekor kambing tersebut menurut saksi Halim Abdullah Saputra Alias Halim yang membeli dari Terdakwa seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut harga normalnya tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Tingkat banding berpendapat bahwa dalil yang dijadikan alasan pokok dalam memori banding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan menurut hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 26 Februari 2025 dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding kecuali mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Dalam persidangan peradilan Tingkat Pertama terdapat fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada siang hari pada tanah padang rumput dalam hal mana kambing-kambing tersebut berkeliaran tidak di tunggu oleh pemiliknya sehingga menimbulkan peluang niat jahat bagi Terdakwa atau siapa saja yang berniat untuk mengambilnya, kedua kambing tersebut telah diketemukan oleh pemiliknya dan korban atau pemilik kambing tersebut telah mema'afkan perbuatan Terdakwa dan sifat hukuman yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan balas dendam melainkan juga mempunyai tujuan edukatif dalam arti untuk mendidik mengembalikan Terdakwa ke masyarakat menjadi anggota masyarakat yang baik dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kiranya cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana tertera didalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dalam status penahanan, maka ditetapkan penahanan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID/2025//PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **HUBERTUS JUANI alias HUGO alias JUAN alias NONG alias HUBER** tersebut ;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 73/Pid.B/2024/PN Bjw, tanggal 26 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **HUBERTUS JUANI alias HUGO alias JUAN alias NONG alias HUBER** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna putih dengan ciri-ciri khusus pada bagian telinga kiri dan kanan berwarna merah coklat kemerahan, di bagian leher terdapat warna hitam dan coklat kemerahan, pada keempat kaki dari ujung lutut sampai bawah kaki berwarna coklat kemerahan bercampur hitam;
 - 1 (satu) ekor kambing betina berwarna hitam dengan ciri-ciri khusus terdapat seperti 2 (dua) liontin di bagian bawah leher kambing;
- Dikembalikan kepada Saksi Ignasius Nula alias Ignas;
- 1 (satu) buah sepeda motor tanpa kunci kontak merek Yamaha Tipe X-Ride (2BU), nomor registrasi EB 4893 AF, warna hitam,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 37/PID/2025//PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka/NIK/VIN MH32BU004GJ288998, nomor mesin 2BU-289006 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nama pemilik Anastasia Teo;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Senin tanggal 14 April 2025 oleh **Sri Kuncoro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua. **Dr. Made Sukereni, S.H., M.H.** dan **Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **Apni Supery Abolla, S.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd/.

Ttd/.

Dr. Made Sukereni, S.H., M.H.

Sri Kuncoro, S.H., M.H.

Ttd/.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd/.

Apni Supery Abolla, S.H.